



Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP

Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA., CA.,

CMA., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., GAPP.,

CETP., CTA., CIFA., CIAPA., CRMPA., CRMPC., CSEM., CFRA.

Dewi Nurhayati, S. AP

Pajak

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Tentang Penulis



Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP. Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara tahun 2015. Lulus Magister Akuntansi di Universitas Tarumanegara tahun 2017. Telah menyelesaikan Pendidikan S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM tahun 2022

serta telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) untuk memperoleh Gelar Akuntan (Ak). Saat ini adalah seorang dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Putera Bangsa, merupakan Managing Partner sekaligus menjabat sebagai Direktur di Kantor Jasa Akuntansi – PT Maju Sarana Artha (KJA-MSA) dan PT Tenaga (Perusahaan Konsultan) sejak tahun 2017 – sekarang. Aktif dalam organisasi Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) sebagai Ketua Pengurus Wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.



Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA, CA, CMA, Asean CPA, CIBA, CERA, CSRS, CSRA, CSP, CBV, CAPM, CAPF, CETP, CTA, CIFA, CIAPA, CRMPA, CRMPC, CSEM, CFRA., dengan latar belakang pendidikan antara lain: S1 - 17 Agustus 1945 University (UTA), Faculty of Law, Jakarta Utara, Indonesia, October 25th, 2010, gelar S.H., S1 - Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, 1987 gelar “**Sarjana Ekonomi (S.E.)**”. S2 - City University, Los Angeles, California, United State of America (USA), 1991, gelar “**Master of Business Administration (MBA)**”.

Ak - Kwik Kian Gie School of Business (IBI KKG), Jakarta Utara, Indonesia, gelar “Accountant (Ak)”, July, 2006 - August 2007, and Register of State Accountant (RNA) No. D. 44.808 to be D 4422. S2 - Kwik Kian Gie School of Business (IBI KKG), Jakarta Utara, Indonesia, gelar “Master in Accountancy (M.Ak.)”, September, 10th, 2009. S3 - Trisakti University, Jakarta – Doctoral Program in Accountancy, August 22, 2017, Doctor (Dr.).



Dewi Nurhayati, S. AP. Lulus S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI tahun 2022. Saat ini menjabat sebagai Manager Tax Accounting sejak Juli 2021 di Kantor Jasa Akuntansi PT Maju Sarana Artha sejak bergabungnya beliau pada Januari 2019.



MANAJEMEN PERPAJAKAN

Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP.

**Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA.,
CA., CMA., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP.,
CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., CIFA., CIAPA., CRMPA.,
CRMPC., CSEM., CFRA.**

Dewi Nurhayati, S. AP.



PENERBIT CV EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Penulis : **Carsen Finrely**, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP.

Adv. Ass. Prof. Dr. **Gilbert Rely**, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., CIFA., CIAPA., CRMPA., CRMPC., CSEM., CFRA.

Dewi Nurhayati, S. AP.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Meuthia Rahmi Ramadani

ISBN : 978-623-151-358-8

No. HKI : EC00202366553

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Ass. wr.wb

Alhamdulillah, segala puji sykur selalu, Kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan buku berjudul ‘Manajemen Perpajakan’.

Buku ini ditulis sebagai buku ajar bagi mahasiswa-mahasiswi di tingkat universitas. Terbitnya buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terutama Yth. Prof. Dr. H. Slamet Ahmadi, S.E., M.M. dan Dr. Hj. Susanti Widhiastuti, S.E., M.M., dan Bapak Aris Susetyo., S.E., M.M. beserta jajarannya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan penerbit yang bersedia mewujudkan menjadi buku Manajemen Perpajakan dan diharapkan bisa bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, apabila pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis memohon maaf, semoga selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya, oleh karena itu, dukungan berupa kritik & saran akan diterima dengan tangan terbuka.

Kebumen, 15 Juli 2023

Penulis

KATA PENGANTAR



Mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) PERKOPPI (Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia), kami, selaku Ketua Umum (*Chairman*) memberikan apresiasi atas prakarsa rekan-rekan yang terpanggil untuk menerbitkan buku "Manajemen Perpajakan", dimaksudkan untuk menambah referensi dalam penerapan kebijakan Manajemen Perpajakan, para anggota PERKOPPI yang ingin berkontribusi nyata dalam mewarnai khazanah edukasi perpajakan di Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sedikit pencerahan kepada Wajib Pajak, sehingga dapat tercipta kesepahaman atas isu-isu perpajakan terkini, membahas tentang penerapan peraturan perpajakan, pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi peraturan perpajakan, dan tidak dapat dilepaskan dari dunia pendidikan dan pengajaran. Maka pantaslah apabila para anggota PERKOPPI mendedikasikan sedikit waktunya untuk dapat berbagi pengetahuan seputar isu Manajemen Perpajakan yang barangkali belum banyak dipahami oleh para Wajib Pajak, khususnya Korporasi.

Para anggota PERKOPPI kembali membuat buku kecil ini sebagai salah satu referensi Manajemen Perpajakan, pembahasan kewajiban perpajakan, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), final dan non final serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun PPnBM, setiap Wajib Pajak baik korporasi maupun perorangan, sekiranya selalu dapat menyandang predikat Wajib Pajak patuh dalam pemenuhan segala kewajiban perpajakannya

Kami berharap dapat memberikan sedikit sumbangsih dalam pemahaman awal mengenai Manajemen Perpajakan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan akan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Manajemen Perpajakan	5
C. Fungsi Manajemen Perpajakan	7
D. Motivasi Manajemen Perpajakan.....	8
E. Manfaat Perencanaan Pajak.....	9
F. Tujuan Perencanaan Pajak.....	10
G. Indikator Perencanaan Pajak.....	10
H. Kapan Dilaksanakan Manajemen Perpajakan?	11
I. Skema Penghindaran Pajak, Resistensi Pajak dan Caracara Pengelakan Pajak	11
J. Tahapan Utama Manajemen Perpajakan.....	18
K. Langkah-Langkah Praktis yang Dapat Dilakukan dalam Manajemen Perpajakan.....	20
BAB 2 PENENTUAN SISTEM PENCATATAN DALAM PENERAPAN STRATEGI PERPAJAKAN DAN IMPLIKASINYA.....	21
A. Norma Perhitungan Neto	21
B. Memilih Sistem Pembukuan yang Tepat.....	26
C. Metode Penghapusan Piutang	28
D. Persediaan	29
BAB 3 STRATEGI PERENCANAAN PERUSAHAAN YANG BARU BERDIRI DAN PEMILIHAN BENTUK USAHA	33
A. Pendahuluan	33
B. Usaha Perseroan Terbatas	34
C. Usaha Persekutuan (CV, Firma, Kongsi)	35
D. Usaha Perorangan Orang Pribadi	37
E. Pemilihan Bentuk Usaha	40
BAB 4 STRATEGI PERENCANAAN PPh.....	50
A. Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	50
B. Perencanaan Pajak PPh Pasal 22	51
C. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	53

D. Perencanaan PPh Pasal 26.....	53
E. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	55
F. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pelaku UMKM.....	56
BAB 5 STRATEGI PERENCANAAN PAJAK UNTUK EFESIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN	58
A. Strategi Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan	58
BAB 6 PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Mekanisme Pengkreditan PPN.....	63
C. Pemusatan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	66
D. Maksimalisasi Pengembalian Nilai PPN Lebih Bayar .	67
E. Memaksimalkan Penggunaan Fasilitas PPN	68
F. PPN atas KMS (Kegiatan Membangun Sendiri).....	69
G. Pengawasan <i>Cash Flow</i> Pengusaha Kena Pajak	69
BAB 7 MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK DENGAN MENGHINDARI PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.....	71
A. Pendahuluan.....	71
B. <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i>	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79
TENTANG PENULIS.....	85

BAB

1

KONSEP UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN

A. Pendahuluan

Revolusi 4.0 dengan implementasi teknologi modern terintegrasi atas aktivitas produksi hingga konsumsi membuat kompetisi dalam era ini sangatlah tinggi dan ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta ekonomisasi untuk seluruh proses lini bisnisnya.

Beban pajak termasuk dalam hal-hal yang dapat dimaksimalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pajak adalah bagian yang tak terpisahkan didalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib bersama pelaksanaan manajemen pajak yang tepat. Manajemen perpajakan adalah alat bantu yang sistematis dalam fungsi manajemen perusahaan yang terdiri dari perencanaan, pengelompokan, implementasi, dan pengawasan yang efektif dan efisien.

Manajemen perpajakan memiliki batas yang jelas dengan penghindaran pajak, pajak yang merupakan pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang- undangan perpajakan secara benar dan bukan kontribusi yang sifatnya sekarela (*taxes are enforced extractions, not voluntary contributions*) dan tanpa ada imbalan balas jasa langsung dari Pemerintah yang membuat wajib pajak secara naluri memiliki keinginan untuk menghindari dari kewajiban perpajakan.

BAB

2

PENENTUAN SISTEM PENCATATAN DALAM PENERAPAN STRATEGI PERPAJAKAN DAN IMPLIKASINYA

A. Norma Perhitungan Neto

Wajib Pajak diberikan hak sesuai peraturan untuk dapat menentukan penggunaan metode pencatatan, pembukuan ataupun menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto dan telah disyaratkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009, yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilannya dengan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto serta Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

Penggunaan metode Pembukuan/Pencatatan bagi wajib pajak tersebut di atur dalam Pasal 28 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, sebagai berikut:

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa

BAB

3

STRATEGI PERENCANAAN PERUSAHAAN YANG BARU BERDIRI DAN PEMILIHAN BENTUK USAHA

A. Pendahuluan

Jenis bentuk usaha yang dapat dipertimbangkan oleh investor sangatlah bervariasi tergantung kepada perencanaan pajak dari masing-masing investor, namun pemilihan tersebut wajib mempertimbangkan kemudahan mendapatkan mitra bisnis, seperti: bank dan *supplier* yang umumnya lebih terbuka dalam jalinan kerjasama dengan entitas yang berbadan hukum.

Diantara beberapa entitas hukum bisnis yang ada di Indonesia dan diakui oleh UU Perpajakan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas (PT Biasa dan PT Perseorangan), Koperasi dan Yayasan.
2. Persekutuan (Firma, CV, Kongsi).
3. Perseorangan.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha (Zain, 2003:97), sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara pengenaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pengenaan pajak penghasilan wajib pajak badan termasuk ketentuan-ketentuan pajak khusus terkait.
2. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada para pemegang sahamnya.
3. Kesempatan untuk merencanakan pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan yang lebih efisien.
4. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai kompensasi kerugian dan perlakuan terhadap utang yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu.

BAB

4

STRATEGI PERENCANAAN PPh

A. Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Beberapa strategi terkait perencanaan pajak PPh Pasal 21:

1. *Tax Saving*

Efisiensi beban pajak dengan pemilihan alternatif dari pengenaan pajak yang memiliki tarif yang lebih rendah. Konversi atas imbalan dalam bentuk kenikmatan/natura bagi karyawan yang tidak boleh di biayakan oleh Perusahaan dalam perhitungan laba (ruginya) dapat dikonversi sebagai tunjangan penghasilan karyawan (gaji), misalnya: dalam bentuk uang yang dapat di biayakan dalam perhitungan laba (rugi) perusahaan walaupun akan menjadi tambahan obyek PPh Pasal 21 karyawan.

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak, bagi perusahaan yang masih merugi, pengubahan skema pemberian tunjangan bagi karyawan yang merupakan obyek perhitungan PPh pasal 21 menjadi **bukan** objek pajak PPh pasal 21 karena diperhitungkan dalam *Corporate Income Tax* merupakan salah satu contoh penghindaran pengenaan pajak.

Strategi lainnya upaya terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan pemilihan metode perhitungan sesuai dengan kondisi perusahaan. Pemberi kerja bisa menggunakan Metode Netto atau Gross Up.

BAB

5

STRATEGI PERENCANAAN PAJAK UNTUK EFESIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN

A. Strategi Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dipotong untuk setiap penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis baik yang diterima oleh Wajib Pajak Badan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Di Indonesia, badan usaha dapat berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV) yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib untuk membayar pajak penghasilan badan.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu berapa Penghasilan Bruto yang menjadi Objek Pajak, kemudian dikurangi dengan Pengeluaran / Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto (*Deductible expense*), dan selisihnya merupakan Laba Kena Pajak (*Net Taxable Income / Profit*).

Apabila wajib pajak mengetahui cara menghitung penghasilan kena pajak, rencana efisiensi pajak penghasilan badan akan lebih efektif.

Laba yang dikenakan pajak ditentukan sesuai dengan undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan peraturan yang menyertainya. Perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat untuk mencapai efisiensi pajak yang signifikan karena laba akuntansi dan laba kena pajak memiliki perhitungan yang berbeda.

BAB |

6 | PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

A. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean, dimana beban pembayaran pajaknya ditanggung oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara ada pada pihak penjual.

PPN sebagai Pajak Objektif yang pengenaan kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh Objek Pajak (Pasal 4 ayat 1, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN No. 42 / 2009).

B. Mekanisme Pengkreditan PPN

Mekanisme pemungutan PPN menggunakan mekanisme *Indirect Subtraction Method / Invoice Method*, dimana PPN berada dalam skema: PPN Keluaran (*VAT Out*) dikurangin PPN Masukan (*VAT In*).

- Apabila *VAT Out* > *Vat In*, maka selisihnya adalah PPN yang harus dibayarkan.
- Apabila *VAT Out* < *Vat In*, maka selisihnya merupakan PPN lebih bayar (dapat di ajukan kompensasi ataupun restitusi kelebihan pembayaran)

BAB

7

MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK DENGAN MENGHINDARI KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU

A. Pendahuluan

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* atas transaksi barang, jasa, harta berwujud maupun tidak berwujud serta transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan dalam kegiatan antar pihak berelasi.

Melalui penerapan aktivitas *transfer pricing* ini, perusahaan dimungkinkan untuk dapat melakukan manipulasi kegiatan agar seolah-olah terlihat rugi, hal ini lah yang menjadi poin penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penentuan nilai dalam kegiatan *transfer pricing* ini tidak serta merta dapat dilakukan sembarang karena Pemerintah melalui DJP mensyaratkan kewajiban pembuatan *transfer pricing document* untuk membuktikan kewajaran suatu transaksi antar pihak berelasi.

Transfer pricing yang dilakukan antar perusahaan baik multinasional ataupun nasional (lokal) biasanya terjadi dimulai dengan adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan tersebut, sehingga hubungan istimewa inilah yang menjadi indikasi terpenting akan kewajiban pembuatan *transfer pricing document*.

Adapun beberapa poin-poin penting bagi seorang perencana pajak kegiatan *transfer pricing*, sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Wajib Pajak Badan yang mempunyai afiliasi untuk melakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Henry. *VAT Experience of Some Eurofreen Countries*: Kluwer Law and Taxation Publisher-Deventer-Nederlands, 1982.
- Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein. *Perpajakan*, edisi pertama: UPP AMP YKPN, 1997.
- Adam Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Indianapolis: Liberty Classics, 1981.
- Agus Setiawan. *Perpajakan Internasional Indonesia*: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI, 2006
- Alain A. Tait. *Value Added Tax, International Practice and Problems*: IMF, Washington DC, 1988.
- Bird Richard M. *Tax Policy and Economic Development*: The John Hopkins University Press, Baltimore, 1992.
- Bracewell. Milnes Barry. *The Economics of International Tax Avoidance, Political Power vs Economics Law*, Number 4 in International Series of The Rotterdam Institute for Fiscal Studies: Kluwer, Deventer, Erasmus University, 1980
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, N.V. 1958
- Clara K. Sullivan. *The Tax on value Added*: Columbia University Press, New York, 1996.
- David Korten. *Menyongsong Abad 21-Tindakan sukarela dan Agenda Global*: Yayasan Obor Indonesia, Jajarta, 1993.
- D. Larry CPA. Jack e Friedman, Susan B. Anders. *Dictionary of Tax Terms*: Barron's, 1994
- Djoko Mulyono, *Akuntansi Pajak*: Penerbit Andi, 2006.
- Djoko Mulyono, *Tax Planning*: Penerbit Andi, 2009
- Dora Hancock. *Taxation policy and Practice 1997/1998* edition: International Thomson Business Press, 1997.

Edward F Steven. *Shipping Practice*, 9th edition: Pitman Publishing,1975

Erly Suandy. *Perencanaan Pajak* edisi 4: Salemba Empat, Jakarta, 2008

Farida Jasfar. *Manajemen Jasa, Pendekatan Terpadu*: Ghalia Indonesia, 2009.

Fitzsimmons, dan Mona J. Fitzsimmons. *Service Management: Operation, Strategy, and Information Technology*: McGraw Hill, International edition, New York,2001.

Fred Weston J. & Eugene F. Brigham. *Managerial Finance-sixth edition*: The Dryden Press, Hinsdale, Illinois, 1977.

Hari Lubis S.R. dan Martani Huseini. *Teori Organisasi (suatu pendekatan makro)*: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987.

Harvey S Rosen. *Public Finance*: Homewood: Irwin, 1988.

Human Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. *Petunjuk Angkutan Laut dan Himpunan Tarif Jasa Maritim*, edisi lengkap: BP. Bina Dharma Pemuda Indonesia,1989.

Istopo. *Unimoda dan Multimodal Transport, Angkutan Barang Terpadu Darat, Laut dan Udara*: Yayasan INFFA (Indonesia Freight Forwarder's Foundation), 1992.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standard Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*: Penerbit Salemba Empat, 2009.

Indonesian Golf Course Owners Association, *Golf in Indonesia*

Indonesian Tax Review, edisi 19/Vol II/2009

Indonesian Tax Review, edisi 09/2009

Indonesian Tax Review, edisi 13 Vol II/2009

Indonesian Tax Review, edisi 17/Vol III/2010

Indonesian Tax Review, edisi 24/Vol II/2010

Indonesian Tax Review, edisi 09 & 10 Vol III/2010

- Indonesian Tax Review, edisi 03/Vol V/2012
- Indonesian Tax Review, edisi 06/Vol V/2012
- Gerald E. Whittenburg & Marthe Altus-Buller. *Income Tax Fundamentals*: West Publishing Coy, 1996
- Gunadi. *Akuntansi Pajak*, edisi Revisi 2009: Grasindo, 2009.
- Gunadi. *Pajak Internasional*: Lembaga Penerbit FEUI, 1997.
- Gunadi, et al. *Perpajakan*, edisi Revisi: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan bekerja sama dengan Lembaga Penerbit FEUI, 1999.
- Gunadi, 1994. *Transfer Pricing-Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen Pajak*, PT Bina Pariwara
- Jaya Zakaria. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya Di Indonesia*: Fisca Sarana, 2001.
- James C Craig & Robert M Grant. *Strategic Management*: PT Elex Media Komputindo, 1993
- John F Due dan Ann F Friedlaender. *Government Finance*, 7th edition, Richard D. Irwin., Inc. 1981: Terjemahan Ellen Gunawan dan Rudi Sitompul (dengan judul buku terjemahan "Keuangan Negara"): Penerbit Erlangga, 1984.
- John Hutagaol. *Perjanjian Penghindaran pajak Berganda-Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Eropa*: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- John Hutagaol. *Perpajakan-Isu Isu Kontemporer*: Graha Ilmu, 2007.
- John L. Mariotti. *The Power of Partnership*: Blackwell Publisher, Massachusset, USA, 1996
- Lyons Susan M. *International Tax Glossary*, 3rd edition: IBFD Publications BV, 1996
- Mardiasmo. *Perpajakan edisi revisi 2009*: Penerbit Andi,Yogyakarta, 2009.

Musgrave, Richard A. And Peggy B Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*: McGraw Hill Book Coy., Int'l Student Edition, Edisi IV, 1984.

Mansury, R. *Kebijakan Perpajakan*: YP4, 2000.

Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*: Ind Hill Co, 1996.

Mansury, R. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid I -III*: PT Bina Rena Pariwara, 1994 & 1996

Mansury, R. *Pajak Penghasilan atas Transaksi-transaksi Khusus*. Jakarta: YP4.Mardiasmo. Perpajakan- edisi revisi 2009: Penerbit Andi, Yogyakarta. 2009

Matz, Adolf dan Milton E Usry., *Cost Accounting-Planning and Controll*: Cincinnati, South Western Publishing Co, 1992.

Michael P. Devereux. *The Economic's of Tax policy*: Oxford University Press, Inc. New York, New York, 1996.

Mohammad Zain. *Manajemen Perpajakan*, edisi 3; Penerbit Salemba Empat, 2007

Mudrarajad Kuncoro, *Strategi- Bagaimana Meraih Keunggulan Komparatif*. Penerbit Erlangga, 2006.

Musgrave, Richard A and Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*: McGraw Hill Book Company, Singapore, 1984

Myron S. Scholes & Mark A Wolfson, *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*: Prentice Hall, New Jersey, 1992.

Ning Rahayu dan Iman Santoso. *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*: Fisip UI Press, 2007

Norman D. Nowak. *Tax Administration in Theory and Practice*: New York, Washington, Praeger Publisher, 1970

Pardiat. *Pemeriksaan Pajak* edisi 2: Mitra Wacana Media, 2008.

Philip Koder dan Gary Armstrong. *Principles of Marketing 7th edition*: Hall Engelwood Cliff, New Jersey, 1996.

- Pohan, Chairil Anwar. *Optimizing Corporate Tax Management-Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*: Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Robert C. Beck. *Motivation Theories and Principles*, 3rd edition: Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey, 1990.
- Rolf P. Lynton dan Udai Pareek. *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
- Safri Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*, edisi 3; Granit, 2005
- Saroyo Atmosudarmo. *Handout materi kuliah PPN FISIP UI - Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia*, 1999
- Smith, Jay M, Jr. Dan K. Fred Skousen. *Intermediate Accounting* (19th ed): Cincinnati, Southwestern Publishing Co.,1983.
- Sophar Lumbantoruan. *Akuntansi Pajak*: Grasindo, Jakarta, 1996.
- Spitz, Barry. *International Tax Planning*, London: Butterworth, 1983.
- Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, edisi 4:BPFE Yogyakarta, 1987
- Tera, B.J.M. Sales Taxation: *The Case of Value Added Tax in the European Community*: Kluwer Law and Taxation Publisher,1998.
- Tjahyono dan Husein. Perpajakan: Upp Amp YKPN, Yogyakarta, 1999. Ton H.M. Daniels. *Issues in International Partnership Taxation, Decenter & Bouston*: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1991.
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*: Ghalia Indonesia, 2009.
- Untung Sukardji. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai*: PT Rajawah Pers, Jakarta, 2010
- Untung Sukardji. *Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi 2009)*: PTRajawah Pers, 2009

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*: Penerbit Salemba Empat, 2005.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*, LP FEUI, 2007.

TENTANG PENULIS



Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP, S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara, 2015 (S.E.) dan S2 pada Magister Akuntansi di Universitas Tarumanegara, 2017, (M.Ak.), S1 pada program studi Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022 (S.H.), Ak., pada Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), saat ini sebagai dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Putera Bangsa (UPB), Kebumen, *Managing Partner* sekaligus menjabat Direktur pada Kantor Jasa Akuntan – PT Maju Sarana Artha (KJA-MSA) dan PT Tenaga (Perusahaan Konsultan) sejak 2017 – sekarang. Aktif dalam organisasi Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) sebagai Ketua Pengurus Wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Pernah tampil sebagai pembicara dalam webinar Profesi Keuangan Expo 2021 yang diadakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan webinar dan/atau seminar terkait perpajakan.



Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., CIFA., CIAPA., CRMPC., CSEM., CFRA.,
latar belakang pendidikan, antara lain:

1. S3 - Trisakti University, Jakarta - *Doctoral Program in Accountancy*, August 22, 2017, Doctor (Dr.).
2. S1 - 17 Agustus 1945 University (UTA), Faculty of Law, Jakarta Utara, Indonesia, October 25th, 2010, gelar S.H.
3. S2 - Kwik Kian Gie School of Business (IBI KKG), Jakarta Utara, Indonesia, gelar "*Master in Accountancy (M.Ak.)*", September, 10th, 2009.
4. Ak - Kwik Kian Gie School of Business (IBI KKG), Jakarta Utara, Indonesia, gelar "*Accountant (Ak)*", July, 2006 - August 2007, and Register of State Accountant (RNA) No. D. 44.808 to be D 4422.
5. S2- City University, Los Angeles, California, United State of America (USA), 1991, gelar "*Master of Business Administration (MBA)*"
6. S1 - Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, 1987 gelar "*Sarjana Ekonomi (S.E.)*".

dan memiliki sertifikasi beberapa profesi, antara lain; advokat, keuangan, akuntansi, laporan keberlanjutan dan perpajakan, dan sebagai dosen tetap program Magister Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi dengan pangkat Lektor (290), Ketua Umum (*Chairman*) Perkoppi (Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (asosiasi konsultan pajak yang ke 3 di Indonesia - (periode October 10, 2020 - October 10, 2025), www.perkoppi.or.id dan General Secretary of Yayasan Pendidikan Ilmu Akuntansi Indonesia (YPIAI), Jakarta, 2019 - sekarang. www.ypiai.or.id. General Secretary of Yayasan Sinar Pelita Bangsa Cemerlang (YSPBC), Jakarta, April 2021 - 2025. www.yspb.or.id dan General Secretary of Perkumpulan Pengacara Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI), Jakarta, April 2021 - 2025. www.p3hpi.or.id dan email gilbertrely@gmail.com



Dewi Nurhayati, S. AP.

S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2022. Saat ini menjabat sebagai *Manager Tax Accounting* sejak Juli 2021 pada Kantor Jasa Akuntansi PT Maju Sarana Artha, bergabung sejak Januari 2019.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPITAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202366553, 12 Agustus 2023

Pencipta

Nama

: Carsen Finrelly, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV., CAPM., CAPF., CETP., CTA., CIFA., CIAPA., CRMPA., CRMPC., CSEM., CFRA. dkk

Alamat

: STR MAS TMR Raya A1/ 27,
Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

: Carsen Finrelly, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV., CAPM., CAPF., CETP., CTA., CIFA., CIAPA., CRMPA., CRMPC., CSEM., CFRA. dkk

Alamat

: STR MAS TMR Raya A1/ 27,
Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: Manajemen Perpajakan

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 1 Agustus 2023, di Purbalingga

Jangka waktu pelindungan

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan

: 000499500

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.